

## RINGKASAN

Penetapan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah oleh Pemerintah telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, demi meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup yang baik. Selain itu, Pemerintah juga bertanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya sistem pengelolaan sampah secara universal. Kawasan perdesaan, umumnya memiliki kondisi geografis yang kompleks, keterbatasan prasarana dan sarana pelayanan desa, infrastruktur dan aksesibilitas/transportasi. Meski begitu, permasalahan sampah di Perkotaan khususnya di Kota Tangerang harus diselesaikan dari banyak aspek. Mulai dari penambahan armada, rutinitas pengangkutan sampah, serta yang tak kalah penting adalah peran serta masyarakat untuk ikut mengelola sampah. Sehingga masalah sampah tidak hanya dibebankan kepada Dinas Kebersihan Pemerintah Kota Tangerang atau setempat. Oleh sebab itu, perlu peran aktif masyarakat dalam mengelola sampah. Untuk itu ia berharap agar komunitas masyarakat bisa terus mengembangkan bank sampah, *reduce, reuse, recycle* (3R), komposting dan lainnya di wilayah masing-masing. Luaran yang diharapkan dapat terwujud dari program ini adalah: (1) Merubah pola pikir masyarakat tentang sampah. (2) Memanfaatkan sampah menjadi nilai ekonomi. (3) Menciptakan peluang kesempatan kerja bagi diri sendiri & membuka lapangan kerja produktif bagi masyarakat melalui pengelolaan sampah. (4) Meningkatkan pendapatan masyarakat. (5) Mewujudkan masyarakat yang partisipatif dan peduli terhadap lingkungan.

**Kata Kunci:** bank sampah, pengelolaan sampah, pengolahan sampah